



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satunya berupa rencana kerja perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi -2- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab 1 berisi Pendahuluan;
 - b. Bab II berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Bab III berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - d. Bab IV berisi Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - e. Bab V berisi Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 52